

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kualitas audit menjadi hal terpenting yang wajib diperhatikan oleh seluruh pengguna laporan audit. Karena dalam pengambilan keputusannya, para investor dan calon investor menjadikan opini audit sebagai dasarnya. Maka akan adanya peluang terjadinya kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan bila laporan keuangan tidak di audit dengan auditor yang memiliki kualitas.

Seiring dengan berkembangnya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang tidak hanya berkembang dan memberikan dampak di Indonesia tetapi di seluruh belahan dunia. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang dibuat mengingat persentase jumlah kematian akibat virus tersebut yang semakin dan terus meningkat dan meluas ke seluruh wilayah bagian Indonesia dan mancanegara yang menimbulkan dampak pada segala aspek kehidupan. Dalam rangka mengatasi wabah virus tersebut pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertulis dalam Keputusan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Akibatnya, masyarakat dihimbau agar memiliki kesadaran diri untuk menjaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada untuuk mencegah peningkatan penyebaran virus COVID-19. (KEMENKES RI, 2020)

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia dengan melakukan penerapan program dari *World Health Organization* yaitu “*physical distancing*” dengan menjaga jarak aman minimal 1.5 meter dan menghindari kerumunan. Penerapan *physical distancing* menghambat banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk kegiatan profesi auditor yang seharusnya dilakukan secara langsung tetapi, semenjak diberlakukannya *physical distancing* kegiatan auditor

dilakukan secara jarak jauh. Sehingga terdapat perubahan praktik profesi auditor sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Terdapat kasus beberapa tahun silam, ditemukannya fraud pada laporan keuangan PT. Garuda Indonesia pada tahun 2018 sehingga muncul pernyataan dari kementerian keuangan bahwa laporan keuangan PT. Garuda Indonesia pada periode tersebut tidak memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kesalahan pada laporan keuangan PT. Garuda Indonesia berupa pelaporan laba bersih senilai USD 890,85 ribu setara dengan Rp. 11,33 miliar dengan asumsi kurs Rp. 14.000 per USD. Selain itu nominal sebesar USD 216,5 juta dari PT. Mahata Aero Teknologi terkait pemasangan wifi diakuinya sebagai laba. Akibatnya beberapa sanksi dari berbagai pihak mau tidak mau harus diterima oleh PT. Garuda Indonesia, diantaranya yaitu sanksi untuk auditor berupa pembekuan izin selama 1 tahun. Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi denda sebesar Rp. 100 juta kepada PT. Garuda Indonesia dan seluruh jajaran direksi serta komisaris dikenakan denda dengan membagi pembayaran sebesar Rp. 100 juta. Perlu dilakukan pengecekan uang terhadap piutang PT. Garuda Indonesia serta dokumen-dokumen penjualan seperti *customer order*, *sales order*, *shipping document*, *sales invoice*, *sales transaction file*, *sales journal or listing*, *account receivable master file*, *account receivable trial balance*, *sales journal or listing*, dan *monthly statement* oleh KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan, agar pengulangan untuk kasus yang serupa.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa KAP yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia memiliki kualitas yang tidak baik. Karena, seorang auditor dapat dikatakan berkualitas apabila dalam melaksanakan profesinya sudah memenuhi ketentuan atau standar pengauditan sebagaimana yang tertera pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Karena kualitas audit selalu mengacu pada standar umum yang sudah ditetapkan, kualitas audit menjadi indikator penting dalam menyatakan pendapat pada audit laporan keuangan. Hal tersebut menjadi alasan mengapa seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) harus menjaga

independensi serta etika profesi mereka agar mendapatkan kepercayaan dari klien-kliennya.

Agar tidak membuat kasus yang membuat kredibilitas yang dimiliki seorang auditor menurun, memegang teguh etika profesi dan menerapkan kode etik yang sudah ditentukan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah menjadi kewajiban setiap auditor. Berdasarkan SA SEKSI 100 etika profesi tanggung jawab auditor di setiap kantor akuntan publik tidaklah semata untuk kepentingan klien melainkan untuk kepentingan publik, maka dari itu pelaksanaan pekerjaan oleh akuntan publik yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada etika profesi harus dihindari. Integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional merupakan hal-hal yang meliputi etika profesi (IAPI, 2020).

Kualitas audit mempunyai peran penting terhadap akuntan publik atas pernyataan pendapat laporan keuangan. Kualitas pelaksanaan audit selalu mengacu pada standar yang ditetapkan, yang meliputi standar umum. Berdasarkan peraturan pemerintahan no 4 tahun 2018 faktor-faktor yang menentukan kualitas audit diantaranya adalah; kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola Kantor Akuntan Publik (KAP), dan kebijakan imbalan jasa. Standar auditing dan kode etik di Indonesia berpedoman pada Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) yang menyatakan bahwa audit yang berkualitas jika memenuhi standar auditing (IAPI, 2019). Jadi, auditor yang bekerja di kantor akuntan publik harus memperhatikan etika dalam menjalankan tugasnya, karena etika mempunyai peran penting untuk meyakinkan klien dan pengguna eksternal tentang kualitas audit (Nugrahanti, 2018) Maka dari itu, auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik yang relevan agar tercapai kualitas audit yang disepakati oleh profesi auditor atau akuntan publik.

Setiap auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar jika didalam situasi persaingan yang tidak sehat dapat dihindarkan. Etika profesi auditor merupakan nilai-nilai

atau norma yang harus dipegang erat oleh auditor dalam menjalankan serangkaian proses audit (IAPI, 2019). Berdasarkan SA SEKSI 100 etika profesi tanggung jawab auditor di setiap akuntan publik tidak hanya kepentingan klien tetapi kepentingan publik maka dari itu pelaksanaan pekerjaan oleh akuntan publik yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada etika profesi harus dihindari. Etika profesi meliputi integritas, objektivitas, kompetensi professional, kerahasiaan, dan perilaku professional (IAPI, 2020). Auditor dalam melaksanakan tugas dapat terancam oleh berbagai keadaan dan hubungan diantaranya jika mempunyai kepentingan pribadi terhadap klien, advokasi terhadap klien, kedekatan terhadap klien, dan ancaman intimidasi (SA SEKSI 200, IAPI 2020). Etika profesi dapat memoderasi kualitas audit. Etika profesi dapat memperkuat pada kualitas audit. (Wardhani dan Astika, 2018).

*Audit Remote* merupakan proses auditor yang menggabungkan informasi dan komunikasi teknologi dengan mengumpulkan bukti elektronik dan berinteraksi dengan klien tanpa bertemu langsung dengan klien. *Audit remote* dilakukan auditor dengan menggunakan komunikasi jarak jauh dalam melaksanakan proses audit. (Ryan dan Miklos, 2010). *Audit remote* dilakukan dengan melakukan strategi untuk mengatasi pada setiap bagian proses penugasan audit yang meliputi perencanaan audit, pemeriksaan dokumen, pekerjaan lapangan, wawancara, dan pelaporan (Pavel dkk, 2020). *Audit remote* memengaruhi ketepatan waktu dalam penerimaan bukti audit karena bukti yang didapat harus ditinjau kembali keandalan bukti, dan keamanan (SA 501) . *Audit remote* menyusun rencana komunikasi dengan tim audit dan klien secara daring setelah itu perlu adanya kesepakatan atas prosedur komunikasi alternative untuk menghubungi klien yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dan mempertimbangkan keamanan jalur komunikasi alternative secara daring, dan menyepakati perubahan rencana audit atas pemenuhan tenggat waktu audit dengan klien (Ryan dkk, 2010). Keunggulan *Audit remote* dapat mengurangi biaya perjalanan, dapat meningkatkan hasil reвью dokumen dan peningkatan penggunaan teknologi yang dapat memperkuat dokumentasi dan pelaporan tetapi *audit remote* dapat menyulitkan dalam menjalin hubungan dengan auditee dan pengamatan secara langsung tidak dapat tergantikan (Ryan dkk, 2010). Hasil penelitian

Ryan,dkk (2010) mengatakan bahwa *audit remote* berpengaruh terhadap kualitas audit hal ini disebabkan adanya kinerja yang dilakukan jarak jauh secara berkelompok dapat mengurangi biaya audit dan dapat meningkatkan kinerja audit lebih efisien dan efektif.

Beberapa hasil penelitian Ryan dan Miklos (2010) menghasilkan audit remote berpengaruh terhadap kualitas audit dimana auditor telah menggunakan kemajuan teknologi dalam membantu pelaksanaan proses audit sehingga akan mengoptimalkan kinerjanya. Kemudian hasil penelitian Pavel,dkk (2020) menyatakan bahwa adanya audit remote mengharuskan auditor menggunakan teknologi informasi untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti audit. Dalam menjalankan tugas audit memvalidasi keakuratan data yang efisien dan efektif membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan audit (Ryan dan Miklos, 2010) dengan menggunakan audit remote dapat menghasilkan laporan audit secara efektif dan efisien.(Marc dkk, 2021)

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mendorong peningkatan kapabilitas auditor dalam menghadapi era digital agar dapat mengimbangi tata kelola yang berbasis teknologi informasi (Afwan, 2020) . Proses teknologi diharapkan meningkatkan kinerja audit karena penggunaan Teknik computer memberikan peran penting membantu mengolah data. (Murfadila dan Ramdhani, 2019). Penggunaan teknologi informasi antara lain Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang mengevaluasi data elektronik menggunakan computer dan teknologi informasi. Teknik Audit berbantuan computer menyatakan Penggunaan computer dalam audit disebut dengan TABK atau Computer Assisted Audit Techniques (CAAT) (DEPHUB, 2019). Auditing dalam lingkungan sistem informasi komputer bahwa auditor harus memiliki pengetahuan memadai untuk merencanakan, melaksanakan, menggunakan hasil Teknik Audit Berbantuan Komputer. Adanya perkembangan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja audit. Hasil Penelitian Risky dan Nita (2017) bahwa pengguna teknik berbantuan komputer berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Murfadila dan Muhammad (2019) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin meningkatnya intensitas penggunaan teknologi informasi akan menghasilkan

kualitas audit yang baik bukan hanya dari segi kualitas penyampaian laporan akan tetapi dalam ketetapan waktu. Kualitas audit dapat dicapai dengan baik karena adanya penerapan Teknik audit yang baik.

Dari uraian diatas terdapat kesesuaian dengan penelitian terdahulu, didukung goleh peristiwa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sehingga membuat peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam bagaimana kualitas audit yang dihasilkan dengan menggunakan praktik *remote audit* dan didukung dengan teknologi informasi yang ada. Maka dari itu peneliti membuat poenelitian dengan judul **“PENGARUH *REMOTE AUDIT* DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK WILAYAH DKI JAKARTA DENGAN ETIKA PROFESI SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI ERA PANDEMI COVID 19”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari hasil uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah *remote audit* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah etika profesi dapat memoderasi pengaruh *remote audit* terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika profesi dapat memoderasi pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas audit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *remote audit* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahnui dan menganalisis etika profesi dapat memoderasi pengaruh *remote audit* terhadap kualitas audit.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis etika profesi dapat memoderasi teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas audit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat di antara lain :

##### **1.4.1 Peneliti**

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi kepada akademis dan peneliti, untuk memberikan kontribusi meningkatkan minat dan perkembangan ilmu akuntansi di masa mendatang serta sebagai sarana untuk menambah wawasan khususnya mengenai *remote audit* dan teknologi informasi dalam KAP terhadap kualitas audit di era pandemi COVID 19 dengan etika auditor melalui variabel moderasi.

##### **1.4.2 Stakeholder**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi terkait faktor faktor yang mempengaruhi auditor dalam melakukan profesinya secara berkualitas di era pandemi COVID 19 kepada para klien dan stakeholder untuk menambah pengetahuan mereka.

##### **1.4.3 Auditor**

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi kepada auditor guna mendapat menambah wawasan dan strategi tentang bagaimana menghadapi perkembangan audit yang seiring waktu akan terus diperbarui karena terus berkembangnya teknologi.

##### **1.4.4 Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan manfaat serta menjadi pedoman atau acuan bagi peneliti selanjutnya.